



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

M. JALIL, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Seruni, RT. 009, RW. 000, Kel/Desa Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Domisili elektronik *windafebi53@gmail.com*;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM, Berkedudukan di Jalan Pariwisata Nomor 61, Kota Mataram;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : MP.02.02/678/SK-52.72/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : I KOMANG ASMIARTA, S. SIT;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : LALU WIRAKASIM;
Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan;
3. Nama : I PANDE MADE ARYAWAN, S.H;
Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Domisili elektronik *arya.vanthe@gmail.com*;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Dan:

SITI HAIRUNISAH, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cilinya Indah Nomor 47 Gerisak, RT.007, RW.193, Kel/Desa Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Izin Beracara Insidentil, Nomor : W3-TUN6/884/HK.06/IX/2020, tanggal 7 September 2020, memberikan Kuasa kepada :

YULIAN EKA MIXANAVITA, Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum B. Indah Regency Blok A/4 Batu Ringgit Utara, RT.005, RW. 182, Kel/Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan Domisili elektronik m.lukman.h2410@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 39/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 7 Agustus 2020 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 39/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr, tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 39/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr, tanggal 7 Agustus 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 3 September 2020 tentang Jadwal Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor: 39/G/2020/PTUN-Mtr, tanggal 10 September 2020 tentang Siti Hairunisah sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Agustus 2020, yang diterima melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan Register Perkara Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 3 September

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan telah di serahkan melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1548/ Kelurahan Jempong Baru tanggal 10 September 2012 Surat Ukur Nomor: 1756/Jempong Baru/2012 Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram tanggal 29 Agustus 2012, seluas 92 m² atas nama **SITI HAIRUNISAH.**

KEPENTINGAN MENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara yang mengatakan "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karenanya, suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan terkait ke pengadilan tata usaha negara;
2. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 UU nomor 51 2009 Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingannya sebagai pemilik atas tanah, tidak dapat mendaftarkan tanah miliknya untuk diterbitkan hak milik atas namanya. Sehingga gugatan ini diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 undang-undang nomor 9 tahun 2004, tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Pada tanggal 10 Juli 2020 Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1548/Kelurahan Jempong Baru tanggal 10 September 2012, surat ukur nomor : 1756/Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, tanggal 29 Agustus /2012 seluas 92 m2 atas nama Siti Hairunisah, penggugat memperoleh foto copy sertifikat tersebut dari penyidik Polres Mataram, karena dimana obyek sengketa tersebut pernah dilaporkan ke Polres Mataram, siti hairunisah di laporkan sebagai penggelapan Hak Milik penggugat, masalah tersebut tidak dilanjutkan karena penyidik menyatakan tidak memenuhi syarat untuk dipidanakan.

III. ALASAN MENGGUGAT

1. Pada tahun 1987 kami membeli tanah Pak Suhaimi yang terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela dengan harga Rp. 400.000/Are.
 - a) Almarhum Ani Nuraini 6,5 Are (Enam koma lima are);
 - b) M.jalil 4,5 Are (Empat koma lima are);
 - c) Siti Hairunisah 5,5 Are (Lima koma lima are);Karena tanah tersebut belum ada akses jalan untuk masuk ke lokasi tanah yang kami beli tersebut, maka Penggugat dan siti hairunisah berinisiatif untuk membeli tanah di depan dari lokasi tanah yang kami beli tersebut untuk dijadikan akses jalan , harga tanah untuk akses jalan tersebut ukuran 2 x 20 M2 sejumlah Rp. 1.200.000 dan pada saat itu kami mengeluarkan masing-masing Rp. 600.000;
2. Beberapa tahun kemudian pak Suhaimi pemilik tanah kavling tersebut menawarkan kepada Penggugat dan siti Hairunisah untuk membeli tanah kapling yang masih tersisa, pada saat itu Penggugat dan siti hairunisah membeli tanah tersebut masing-masing 1 are dengan harga Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) / are, tanah 1 are yang dibeli tersebut saya titip pada sertifikat siti hairunisah, karena penggugat pada waktu itu berasumsi tentang keamanannya tidak dikhawatirkan karena saudara sendiri, jadi kapan-kapan mau dipecahkan tanah tersebut dari sertifikatnya.
3. Tanah yang luasnya 92 M2 tersebut (obyek sengketa) menguasai sejak penggugat membeli sampai sekarang dengan kata lain Penggugat menggarap tanah tersebut sudah 31 tahu. Siti Hairunisah hanya menguasai secara administrasi saja karena tanah tersebut hanya ditip pada sertifikat hak milik nomor 1548/Jempong Baru/2012/tanggal 10 September 2012, surat ukur nomor 1756/Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram/2012,

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 agustus 2012 luas 92 M2 atas nama Siti Hairunisah. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Rumah I ketut Muliada

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah timur : tanah milik pak akmal (berdasarkan informasi dari penggarap)

Sebelah barat : tanah pak wir (berdasarkan informasi dari penggarap)

4. Pada tahun 1998 penggugat mau mensertifikatkan tanah nya yang 92 m2 tersebut melalui PPAT, pada saat itu PPAT menyarankan pada penggugat untuk dibuatkan kwitansi jual beli antara penggugat dengan SITI HAIRUNISAH sebagai dasar untuk memecahkan tanahnya dari sertifikat hak milik Siti Hairunisah tersebut, PPAT menyarankan pula kepada penggugat untuk di kwitansi nominalnya harus sesuai harga Tanah yang sekarang, maka dari itu kwitansi jual beli antara penggugat dengan siti hairunisah harga tanah tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kwitansi tersebut ada pada penggugat;
5. Dalam proses pembuatan sertifikat hak milik tersebut penggugat tidak melanjutkan dengan pertimbangan karena Penggugat mau menjual secara kolektif dengan tanah yang ada pada lokasi yang sama. Pada saat itu, Siti Hairunisah sudah menandatangani pula belangko akta jual beli tanah dari PPAT pada saat itu / belangko tersebut masih ada pada penggugat.
6. Semua Tanah Siti Haerunisa seluasnya 6,5 are yang ada pada lokasi tersebut sudah terjual semuanya. Tinggal tanah seluas 92 M2 yang di sengketakan sekarang yang ada pada sertifikatnya, semulanya tanah tersebut luasnya 100 M2, Karena sudah terambil jalan maka sisanya seluas 92 M2;
7. Siti Hairunisah mencurigai penggugat bahwa uang Rp. 600.000,- tidak dipakai untuk membeli tanah akses jalan, tetapi dipakai untuk membeli tanah seluas 1 are yang dititip pada sertifikatnya, tetapi kenyataanya jalan yang dilewati oleh pembeli tanahnya yang seluas 6,5 are tersebut, tanah jalan darimana kalau bukan tanah yang dibeli secara bersama dengan penggugat, intinya pengadaan tanah untuk akses jalan, memang benar adanya (kwitansinya ada pada penggugat), selanjutnya harga tanah yang di

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketakan sekarang pada saat itu bukan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tapi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/Are

8. Logikanya kalau memang Siti Hairunisah merasa miliknya tanah tersebut, kenapa tidak dijual secara bersama disaat Siti Hairunisah menjual tanahnya yang seluas 6,5 are pada saat itu, dan kenapa disisakan 92 M2 pada Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1548/Kelurahan Jempong Baru, tanggal 10 September 2012, surat ukur nomor : 1756/Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, tanggal 29 Agustus 2012 seluas 92 M2 atas nama Siti Hairunisah, dengan kata lain sebenarnya Siti Haerunisah mengakui bahwa tanah yang di sengketakan tersebut adalah miliknya penggugat, sehingga Siti Haerunisah tidak berani menjualnya
9. Terkait dengan obyek yang disengketakan ini bahwa Siti Hairunisah hanya menguasai sertifikat, tidak menguasai obyek karena tanah tersebut latar belakangnya tanah titipan penggugat ke sertifikat hak milik nomor 1548/Kelurahan Jempong Baru/2012, surat ukur nomor 1756/Jempong Baru Kecamatan sekarbela, Kota Mataram/2012, tanggal 29 Agustus 2012 luas 92 M2 atas nama Siti Hairunisah. Dan Siti Hairunisah tidak mau menyerahkan kepada penggugat dengan alasan yang bertentangan dengan bukti-bukti hukum yang ada pada penggugat; maka dari itu Siti Hairunisah melanggar pasal 106 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/BPN 9/1999. Keputusan pembatalan hak milik atas tanah karena cacat hukum administratif dalam publikasinya, dapat dilakukan karena aplikasinya yang bertentangan oleh pejabat yang disiapkan tanpa permohonan.

IV. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor: 1548/Kelurahan Jempong Baru tanggal 10 September 2012, surat ukur nomor 1756/Jempong Baru/2012, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram tanggal 29 Agustus 2012, seluas 92 M2 atas nama Siti Hairunisah;
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 1548/Kelurahan Jempong Baru tanggal 10 September 2012, surat ukur nomor : 1756/Jempong Baru/2012, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, tanggal 29 Agustus 2012 seluas 92 m2 atas nama Siti Hairunisah;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 September 2020 melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.

2. Kewenangan Absolut

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat a quo, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah a quo, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pemilik tanah a quo merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004, hal mana telah dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7-09-1994 yang mana mengatakan bahwa "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata" dan hal ini sejalan dengan Putusan Nomor 4 K/TUN/2013 tanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya menegaskan, "Jika dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat unsur perdata, maka kasus perdata harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan umum sebelum hakim Tata Usaha Negara memeriksa objek sengketa Tata Usaha Negara" dan hal ini dipertegas, dimana dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004).

3. Gugatan Daluarsa/Lewat Waktu (Verjaring)

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT (Kantor Pertanahan Kota Mataram) baru diketahui pada tanggal 10 Juli 2020, dengan alasan baru mengetahui objek sengketa in litis setelah Penggugat memperoleh fotocopy Sertipikat objek sengketa dari penyidik Polres Mataram.
 - b. Bahwa alasan Penggugat baru mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, adalah alasan yang bersifat subjektif dan mengada-ada yang tidak dapat diasumsikan sebagai realita sedangkan tanggal beralih nya sertipikat objek sengketa dari SUHAEMI ke atas nama SITI HAIRUNISAH pada tanggal 21 Desember 1987 berdasarkan Akta Jual Beli adalah sebuah realita. Dengan demikian terhadap perkara a quo, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar lebih arif mempertimbangkan realita tersebut.
 - c. Bahwa apabila terhitung tanggal beralihnya sertipikat objek sengketa tersebut sampai dengan diajukannya gugatan tanggal 06 Agustus 2020 maka jelas bahwa gugatan dimaksud telah melampaui tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh), sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berarti gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah melampaui waktu
4. Para Penggugat Tidak Memiliki kualitas sebagai Penggugat yang memiliki kepentingan.

Bahwa Penggugat merupakan error in persona karena tidak tepat bila menempatkan diri sebagai Penggugat karena kapasitas Para Penggugat belum teruji sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang di sengkatakan hanya berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dimana pada tahun 1987 telah membeli sebidang tanah dari seseorang yang bernama SUHAEMI yang terletak di Kelurahan Jempong Baru dengan beberapa kali pembayaran (berupa Kwitansi) bukanlah bukti bahwa telah terjadi peralihan hak terhadap tanah objek a quo karena berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 37

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana didalamnya dijabarkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dibuktikan dengan sebuah akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dalam hal ini PPAT;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Penggugat, dikarenakan tidak memiliki suatu kualitas maupun kuantitas untuk menyatakan pembatalan atas surat keputusan tata usaha negara yang dimaksud, dan Penggugat tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas diterbitnyasertifikat a-quo.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan hukum, bahwa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyangkut tanah obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah adalah TIDAK BENAR.
4. Bahwa Tergugat perlu jelaskan dimana Sertipikat Hak Milik No. No. 1548/Jempong Baru An. SITI HAIRUNISAH yang menjadi objek sengketa merupakan hasil dari pemecahan sempurna Sertipikat Hak Milik No.633/Desa Karang puleAn. SITI HAIRUNISAH yang mana sebagian lagi menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1547/Jempong Baru An. SITI HAIRUNISAH yang telah beralih ke atas nama ISWANDARI DWIPRAPTI dan untuk memperjelas hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan kronologi dari proses penerbitan sertipikat awal hingga terbit sertipikat pemecahan yang salah satunya menjadi objek sengketa, sebagai berikut:
 - a. Pada Tahun 1987, Kantor Agraria Kabupaten Lombok Barat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 633/Karang Pule An. SUHAEMI seluas 450 M2 dan kemudian pada tahun yang sama sertipikat tersebut beralih ke atas nama SITI HAIRUNISAH berdasarkan akta jual beli.
 - b. Selanjutnya pada tahun 2012, terhadap Sertipikat Hak Milik No. 633/Karang PuleAn. SITI HAIRUNISAH sudah tidak berlaku lagi karena

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu Hak Milik No. 1547/Jempong Baru An. SITI HAIRUNISAH seluas 327 M2 yang pada tahun 2013 telah beralih ke atas nama ISWANDARI DWIPRAPTI berdasarkan akta jual beli dan Hak Milik No. 1548/Jempong Baru An. SITI HAIRUNISAH seluas 92 M2 (objek sengketa) serta sisa seluas 31 M2 dilepaskan untuk kepentingan umum (jalan) sesuai surat penyerahan/pelepasan hak atas tanah tanggal 17 April 2012.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 1548, tanggal 10 September 2012, Surat Ukur No. 1756/Jempong Baru/2012 Tanggal 29 Agustus 2012 Luas : 92 M2, Terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Atas Nama SITI HAIRUNISAH.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr tanggal 10 September 2020, Majelis Hakim telah mendudukkan SITI HAIRUNISAH sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 September 2020 melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Untuk point II.1. (dari surat gugatan Penggugat) :

Siti Hairunisah tidak pernah memberikan fotocopy sertifikat tanah tersebut kepada penyidik Polres Mataram, Siti Hairunisah hanya memperlihatkannya saat di lakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Mataram dan membawa pulang kembali setelah

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pemeriksaan oleh penyidik Polres Mataram. Siti Hairunisah memang pernah di laporkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) kali ke Polres Mataram sebelum tanggal 10 Juli 2020 dengan waktu berbeda dan penyidik yang berbeda, pada pemeriksaan laporan pertama oleh penyidik Polres Mataram terhadap bukti berupa kwitansi yang ditulis tangan yang diserahkan oleh Penggugat ditemukan dan dinyatakan tandatangan palsu, kemudian pada laporan kedua Penggugat mengupgrade bukti berupa kwitansi yang diketik namun setelah di periksa oleh penyidik Polres Mataram kwitansi tersebut tandatangannya palsu juga, makanya laporan tersebut tidak dilanjut oleh penyidik Polres Mataram. Dalam hal ini Siti Hairunisah bisa saja balik melaporkan untuk mempidanakan Penggugat karena berusaha ingin menguasai harta orang lain secara paksa, memalsukan bukti, membohongi penyidik Polres Mataram, mencemarkan nama baik dan berusaha memanipulasi keadaan yang dapat merugikan orang lain. Namun karena mengingat Penggugat adalah kakak kandung Siti Hairunisah dan dimana jika sampai secara hukum Penggugat dinyatakan bersalah dan masuk penjara artinya didalam keluarga besar kami akan memiliki seorang narapidana, itu akan mencoreng nama baik keluarga besar kami, dengan alasan tersebut maka Siti Hairunisah tidak menindaklanjuti kasus tersebut, dan berharap Penggugat tidak mempermalukan dirinya lagi dan segera membayar tanah tersebut seperti apa yang telah dikatakan Penggugat.

Untuk point III.1. (dari surat gugatan Penggugat) :

Siti Hairunisah memang membeli tanah di Kelurahan Jempong Baru tersebut pada tahun 1987 dengan luas 4,5 Are. Siti Hairunisah membeli tanah tersebut melalui Penggugat yang saat itu bertindak sebagai makelar atau calo dengan harga Rp. 500.000,- per Are. Jika ada selisih harga yang disebutkan Penggugat, rasanya itu wajar mengingat saat itu Penggugat bertindak sebagai makelar atau calo. Perlu diketahui saat itu pada tahun 1987 tersebut Penggugat masih berstatus Mahasiswa dan belum memiliki pekerjaan dan untuk biaya kehidupan sehari-hari hanya mengandalkan kiriman dari orangtua. Dan Siti Hairunisah saat itu sudah menikah dengan laki-laki yang mapan. Karena itu Siti Hairunisah tidak mempermasalahkan saat itu jika Penggugat mengambil sedikit keuntungan darinya. Seritikat tanah tersebut juga di urus oleh Penggugat sampai selesai. Jadi apa yang disebut oleh Penggugat di gugatannya pada point III.1.c bahwa Siti Hairunisah membeli tanah seluas 5,5 Are itu tidak benar. Kemudian yang terkait dengan akses jalan untuk

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke lokasi tanah tersebut seperti apa yang disebutkan oleh Penggugat, Siti Hairunisah tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan Penggugat untuk terkait akses jalan, karena Siti Hairunisah pada dasarnya hanya untuk berinvestasi yang nantinya akan jual ketika harga tinggi.

Untuk point III.2. (dari surat gugatan Penggugat) :

Siti Hairunisah tidak pernah membeli atau melakukan transaksi beli tanah dari pak Suhaimi yang 1 Are tersebut seperti apa yang disebutkan oleh Penggugat. Dan Siti Hairunisah juga tidak pernah melakukan transaksi atau kesepakatan apapun dengan Penggugat terkait penitipan tanah pada sertifikat tanah Siti Hairunisah dengan alasan apapun. Secara logika juga tidak ada namanya atau ada orang mau menitipkan tanahnya di sertifikat orang lain, apalagi dalam hal ini semua pembelian tanah Siti Hairunisah dan pengurusan sertifikat tanah Siti Hairunisah semuanya diurus oleh Penggugat sampai selesai, jadi jika memang Penggugat memiliki atau membeli tanah sendiri maka harusnya Penggugat bisa mengurus sertifikat tanahnya sendiri. Jadi tidak masuk akal ada orang yang memasukan tanahnya kedalam sertifikat tanah orang lain apalagi dengan alasan keamanan. Siti Hairunisah memiliki sertifikat tanah dengan luas yang sesuai dengan kesepakatan dan jumlah uang yang Siti Hairunisah berikan tanpa ada kelebihan.

Untuk point III.3. (dari surat gugatan Penggugat) :

Sejak Siti Hairunisah membeli tanah tersebut dan sertifikat tanah jadi, Siti Hairunisah tidak pernah melihat kondisi tanah tersebut. Jika Penggugat menyebut dia menggarap tanah tersebut Siti Hairunisah pun tidak tahu. Sampai saat Siti Hairunisah ingin menjual tanahnya baru Siti Hairunisah mendatangi lokasi tanahnya tersebut bersama pembeli dan petugas Pertanahan untuk mengukur dan membantu pembeli proses balik nama sertifikat tanah tersebut, dari situ baru Siti Hairunisah tahu bahwa Penggugat telah menggeser pematang yang mengakibatkan jumlah luas tanah Siti Hairunisah berkurang. Akhirnya Siti Hairunisah menjual tanahnya tidak seluas yang ada di sertifikat tanah awalnya. Karena melihat pematang yang telah bergeser tersebut, Siti Hairunisah berpikir jika Penggugat menginginkan tanah tersebut dan ingin membayarnya sehingga saya tidak menjual tanah 92 M2 tersebut kepada orang lain.

Untuk point III.4. (dari surat gugatan Penggugat) :

Siti Hairunisah tidak pernah menandatangani kwitansi apapun bernominal Rp. 2.000.000,- dan itupun sudah 2 (dua) kali dibuktikan oleh penyidik Polres Mataram

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 kwitansi berbeda bahwa kwitansi-kwitansi tersebut mengandung unsur rekayasa dan tandatangan palsu.

Untuk point III.5. (dari surat gugatan Penggugat) :

Siti Hairunisah tidak pernah mengisi dan menandatangani belangko akta jual beli dari PPAT untuk Penggugat. Bahkan Siti Hairunisah tidak pernah melihat belangko dari PPAT yang disebutkan oleh Penggugat tersebut. Dan Siti Hairunisah tidak tahu juga PPAT mana yang dimaksud oleh Penggugat.

Untuk point III.6. (dari surat gugatan Penggugat) :

Memang benar tanah Siti Hairunisah pada lokasi tersebut sudah terjual. Untuk itu maka Siti Hairunisah tidak butuh jalan. Sedangkan yang sisa nya 92 M2 tersebut, Siti Hairunisah menunggu dibayar oleh Penggugat karena Penggugat sudah cukup lama menguasai tanah tersebut dan hingga saat ini belum membayarnya.

Untuk point III.7. (dari surat gugatan Penggugat) :

Siti Hairunisah tidak butuh jalan, dari awal sudah konsisten mengatakan bahwa Siti Hairunisah tidak ada membeli tanah lagi untuk jalan. Tanah yang Siti Hairunisah beli tersebut murni untuk investasi. Dan Siti Hairunisah jual tanah tersebut apaadanya, untuk urusan jalan itu menjadi urusan pemilik baru.

Untuk point III.8. (dari surat gugatan Penggugat) :

Siti Hairunisah tidak menjual tanah yang 92 M2 tersebut, karena Siti Hairunisah melihat pemetang yang telah digeser oleh Penggugat dan menunggu pembayaran dari Penggugat mengingat Penggugat adalah kakak kandung Siti Hairunisah, maka Siti Hairunisah tidak menjualnya ke orang lain. Tapi jika Penggugat tidak mau bayar dan tidak mau tanah itu lagi, maka Siti Hairunisah akan menjualnya ke orang lain.

Untuk point III.9. (dari surat gugatan Penggugat) :

Pada sertifikat tanah Siti Hairunisah tidak ada titipan tanah orang lain dan Siti Hairunisah tidak ada kesepakatan apapun mengenai penitipan tanah dengan Penggugat. Seperti yang sudah dikatakan di atas, sangat tidak masuk akal ada orang yang mau menitipkan tanahnya kepada sertifikat tanah orang lain, apalagi orang tersebut mampu mengurus sertifikat tanah sendiri. Selain itu terlihat adanya indikasi usaha perampasan hak milik orang lain dengan membuat bukti-bukti palsu dan pernyataan palsu seperti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Penggugat di Polres Mataram.

Dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat telah menyampaikan Replik melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik melalui catatan persidangan e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya tetap pada eksepsi dan Jawabannya dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta jual beli, Nomor : -, tanggal -, yang ditandatangani Pihak Pertama Siti Hairunisah dan Pihak Kedua Drs. M. Jalil (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Akta jual beli, Nomor : -, tanggal -, yang ditandatangani Pihak Pertama Siti Hairunisah dan Pihak Kedua Drs. M. Jalil (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Akta jual beli Nomor : -, tanggal -, yang ditandatangani Pihak Pertama Siti Hairunisah dan Pihak Kedua Drs. M. Jalil (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Kwitansi, tanggal 22 November 1998, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Kwitansi, tanggal 4 April 1987; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Kwitansi, tanggal 1 Juli 1993; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 633, terbit tanggal 21 Desember 1987, Gambar Situasi Nomor : 1240/1987, tanggal 20 Juni 1987, Luas 450 m2, atas nama Siti Hairunisah, yang terletak di

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah Tk. II Lombok Barat, Propinsi Daerah TK. I Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1547, terbit tanggal 10 September 2012, Surat Ukur Nomor : 1755/Jempong Baru/2012, tanggal 29-08-2012, Luas 327 m2, atas nama Iswandari Dwiprapti, yang terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Ukur Nomor : 1755/Jempong Baru/2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 1548, terbit tanggal 10 September 2012, Surat Ukur Nomor : 1756/Jempong Baru/2012, tanggal 29-08-2012, Luas 92 m2, atas nama Siti Hairunisah, yang terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Ukur Nomor : 1756/Jempong Baru/2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat dari Indah Purwani, S.H kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, perihal : Permohonan, tanggal 19 Agustus 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan dari Siti Hairunisah, tanggal 29 Maret 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan dari Siti Hairunisah, tanggal 29 Maret 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Jalan dari Siti Hairunisah, tanggal 17 April 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-7 sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Intv-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1548, terbit tanggal 10 September 2012, Surat Ukur Nomor : 1756/Jempong Baru/2012, tanggal 29-08-2012, Luas 92 m2, atas nama Siti Hairunisah, yang terletak di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T II Intv-2 : Perihal Replik Penggugat untuk perkara nomor 39/G/2020/PTUN.Mtr, tanggal 25 September 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T II Intv-3 : Perihal Jawaban gugatan Penggugat untuk perkara Nomor 39/G/2020/PTUN.Mtr, tanggal 23 September 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T II Intv-4 : Perihal Jawaban gugatan Penggugat untuk perkara nomor 39/G/2020/PTUN.Mtr, tanggal 16 September 2020 yang belum diverifikasi oleh Majelis Hakim, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T II Intv-5 : Perihal Gugatan Penggugat untuk perkara nomor 39/G/2020/PTUN.Mtr, tanggal 6 Agustus 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T II Intv-6 : Perihal Jawaban Tergugat untuk perkara nomor 39/G/2020/PTUN.Mtr, tanggal 14 September 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T II Intv-7 : Perihal Duplik Tergugat II Intervensi untuk perkara nomor 39/G/2020/PTUN.Mtr, tanggal 7 Oktober 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Awaludin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua saksi yang menggarap tanah milik Pak Jalil dan Pak Dar yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa orang tua saksi yang menggarap tanah milik Pak Jalil dan Pak Dar sejak saksi masih SD;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya tanah milik Pak Jalil dan Pak Dar yang digarap oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Pak Jalil dan Pak Dar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siti Hairunisah;
- Bahwa saksi hadir saat panen, apabila diajak;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil panen diserahkan kepada siapa;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 19 November 2020, Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik sedangkan Tergugat menyampaikan pada catatan persidangan e-Court yang menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1548/ Kelurahan Jempong Baru tanggal 10 September 2012 Surat Ukur Nomor 1756/Jempong Baru/2012 Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram tanggal 29 Agustus 2012, Seluas 92 m² atas nama SITI HAIRUNISAH (bukti T-4 dan T II Intv-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya, dan oleh karena di dalam Jawaban Tergugat terdapat unsur eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut::

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi tentang Gugatan Daluarsa/Lewat Waktu (*Verjaring*);
3. Eksepsi tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kualitas sebagai Penggugat yang memiliki kepentingan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut atau Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut telah disampaikan oleh Tergugat bersamaan dengan jawabannya, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim perlu memeriksa perkara ini sampai pemeriksaan pokok sengketa selesai;

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut Tergugat pada pokoknya mendalilkan Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat *a quo*, Penggugat mengaku sebagai pemilik bidang tanah *a quo*, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pemilik tanah *a quo* merupakan kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, karena perkara ini merupakan ranah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dimaksud maka untuk menentukan apakah sengketa ini termasuk dalam ranah persengketaan perdata atautkah sengketa tata usaha negara dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan bukti-bukti (bukti surat maupun saksi) yang diajukan oleh Para Pihak, diperoleh fakta hukum selama di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi mempunyai hubungan keluarga yaitu Saudara Kandung, Penggugat adalah Kakak Kandung dari Tergugat II Intervensi;
2. Sebagaimana di dalam gugatan Penggugat pada Bab Romawi III Alasan Menggugat point 2 (dua) dan 3 (tiga) pada pokoknya menyebutkan Pak Suhaimi menawarkan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk membeli tanah kaplingan masing-masing 1 are dengan harga Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) / are. Kemudian tanah yang luasnya 92 m² (obyek sengketa) Penggugat telah menggarapnya selama 31 tahun. Tergugat II Intervensi hanya menguasai secara administrasi saja.
3. Terhadap gugatan Penggugat tersebut pada angka 2 di atas Tergugat II Intervensi telah menyanggahnya sebagaimana yang tertuang di dalam jawaban

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi pada pokoknya Tergugat II Intervensi tidak pernah membeli atau melakukan transaksi beli tanah dari pak Suhaimi, dalam hal ini semua pembelian tanah Tergugat II Intervensi dan pengurusan sertifikat tanah semuanya di urus oleh Penggugat sampai selesai, Tergugat II Intervensi tahu bahwa Penggugat telah menggeser pematang yang mengakibatkan jumlah luas tanah Tergugat II Intervensi berkurang;

4. Bahwa Penggugat pernah melakukan transaksi dengan Suhaimi terhadap tanah sawah seluas 900 m² terletak di Kebon Daye Pipil No. 72 Persil No. 22 sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 4-4-1987 (*Vide* Bukti P-5);
5. Bahwa Penggugat pernah melakukan transaksi dengan Tergugat II Intervensi terhadap tanah seluas 100 m² (1 are) dengan Sertipikat Nomor 633 A.N Siti Hairunisah dan tanah tersebut terletak di Kelurahan Karang Pule Kecamatan Ampenan (dibelakang rumahnya Pak Halid SH) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 22-11-1998 (*Vide* Bukti P-4);
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 633 Desa Karang Pule Tanggal 21 Desember 1987, Gambar Situasi No. 1240/1987 Tanggal 20 Juni 1987 Luas 450 m² Atas Nama Siti Hairunisa (*Vide* Bukti T-1) telah dipecah menjadi 2 Sertipikat, yaitu :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1547 Kelurahan Jempong Baru Tanggal 10 September 2012, Surat Ukur No. 1755/Jempong Baru/2012 Tanggal 29-08-2012 Luas 327 m² Atas Nama Iswandari Dwiprapti (*Vide* Bukti T-2);
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1548 Kelurahan Jempong Baru Tanggal 10 September 2012, Surat Ukur No. 1756/Jempong Baru/2012 Tanggal 29-08-2012 Luas 92 m² Atas Nama Siti Hairunisah (*Vide* Bukti T-4 dan T II Intv-1 = Objek Sengketa);
7. Bahwa sebagaimana Bukti P-1, P-2 dan P-3 Penggugat mempunyai blangko kosong akta jual beli yang tidak terlaksana;
8. Bahwa tanah dengan Sertipikat Objek Sengketa ditanami dan digarap oleh orang tua saksi (Awaludin) yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pak Jalil dan Pak Dar (*Vide* Keterangan Saksi Awaludin di Persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan:

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah saudara kandung yang sama-sama mengklaim tanah (yang diterbitkan sertipikat hak milik objek sengketa), dan yang menjadi pertentangan adalah dimana Penggugat menyatakan telah membeli tanah dari Suhaimi dan menggarap tanah tersebut selama 31 (tiga puluh satu) tahun sedangkan Tergugat II Intervensi menguasai tanah yang diterbitkan objek sengketa sebagaimana hasil Pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 633 Desa Karang Pule (*vide* bukti T-1, T-4 dan T II Intv-1);
- Kedua : Bahwa sebagaimana kwitansi di dalam bukti P-4 dan P-5, tidak diketahui secara pasti mengenai permasalahan pembagian tanah oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, karena Penggugat dan Tergugat II Intervensi saling mengklaim tanah yang dimaksud;
- Ketiga : Bahwa setelah mencermati lebih lanjut mengenai Gugatan Penggugat, Penggugat lebih menitikberatkan permasalahannya kepada kepemilikan tanah dalam arti sengketa yang diajukan Penggugat tidak terkait dengan pengujian keabsahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim memerlukan pengujian terhadap kepemilikan hak atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1548 Kelurahan Jempong Baru Tanggal 10 September 2012, Surat Ukur No. 1756/Jempong Baru/2012 Tanggal 29-08-2012 Luas 92 m² Atas Nama Siti Hairunisah (*vide* Bukti T-4 dan T II Intv-1 = Objek Sengketa), yang akan menjawab persoalan hukum yang diajukan Para Pihak apakah bidang tanah dimaksud merupakan milik Penggugat, atau sebaliknya merupakan milik dari Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim persengketaan ini tidak mengarah kepada pembuktian apakah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat dari dalil-dalil Para Pihak dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi menunjukkan sengketa dalam perkara ini merupakan permasalahan kepemilikan, atau bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena dalam sengketa *a quo* merupakan sengketa perdata terkait dengan pembuktian kepemilikan atas suatu bidang tanah, maka untuk membuktikan siapa yang berhak atas tanah yang dipersengketakan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (perdata) untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 mengandung Kaidah Hukum Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan walaupun yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara namun sengketa ini adalah bukan merupakan sengketa bidang tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, maka selanjutnya terhadap eksepsi lainnya yang diajukan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin** tanggal **23 November 2020** oleh kami **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.** dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **EFRASIA RANYA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

REZA ADYATAMA, S.H.,M.H.

I. MALAHAYATI, S.H.

ttd

2. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EFRASIA RANYA, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor : 39/G/2020/PTUN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 39/G/2020/PTUN.Mtr.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 80.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 20.000,-
7. Leges	:	Rp. -
8. PNBP panggilan pertama	:	Rp. 20.000,- +
JUMLAH	:	<u>Rp. 317.000,-</u>

(Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).